



PUTUSAN

Nomor 332/ Pid. Sus/ 2024/ PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Meptahul Maulidan Masre Alias Bagong Bin Yakup
2. Tempat lahir : Tarakan ;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/7 Mei 2005 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Gajahmada RT. 01 Kelurahan Karang Anyar Pantai Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa ;

Terdakwa **Meptahul Maulidan Masre Alias Bagong Bin Yakup** ditangkap tanggal 29 Juli 2024 dan dilanjutkan dengan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Azis, S.H. dan Alexzander Emanuel Weku, S.H, Para Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Onie yang beralamat di Jl. Adityawarman No 25 RT 01 Kelurahan Karang Balik Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 November 2024 yang telah didaftarkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 7 November 2024 dengan Nomor: 94/SK/PID/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Tar tanggal 1 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Tar tanggal 1 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MEPTAHUL MAULIDAN MASRE ALIAS BAGONG BIN YAKUP, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pidana "Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika , Dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I", melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MEPTAHUL MAULIDAN MASRE ALIAS BAGONG BIN YAKUP dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 8(delapan) bulan , denda sebesar Rp. 1.000. 000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 16 (enam belas) Bungkus Plastik bening pembungkus sabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah bandel plastik klip karaoke;
 - 4 (empat) buah serokan sabu;
 - 13 (tiga belas) lembar plastik bening;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selempang merk ADIDAS warna merah maron;
- 4 (Empat) Bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis sabu berat netto 1.06 (satu koma nol enam) gram;
- 4 (empat) bungkus plastic pembungkus shabu;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah sedotan berbentuk serokan;
- 2 (dua) buah jepitan besi;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek jeans.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

1. Menetapkan supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim dapat memberikan hukumam pidana yang seringannya kepada diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa MEPTAHUL MAULIDAN MASRE ALIAS BAGONG BIN YAKUP bersama-sama dengan Saksi WAHYUDI BIN (ALM) AMIRUDDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di Jl. Gajahmada No. 21 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "Melakukan Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Prekursor Narkotika, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal Pada Hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 sekira Pukul 13.00 wita, saksi RIZALDI bersama saksi KHUSAINI dan personil opsnal Satresnarkoba polres tarakan mendapatkan laporan Informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Gajah Mada Rt.001 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, sering di jadikan transaksi narkotika jenis shabu-shabu, berdasarkan laporan informasi dari masyarakat tersebut, saksi RIZALDI bersama saksi KHUSAINI dan Personil opsnal Satresnarkoba polres tarakan Langsung Menuju di Jl. Gajah Mada Rt.001 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan untuk melakukan penyelidikan, bahwa pada saat Tim opsnal Satresnarkoba tiba di lokasi, saksi RIZALDI dan Saksi KHUSAINI melihat seorang laki laki dengan gerak gerak mencurigakan (Selanjutnya diketahui orang tersebut adalah Terdakwa MEPTAHUL MAULIDAN MASRE ALIAS BAGONG) diduga sedang melakukan transaksi narkotika jenis sabu sabu dengan orang yang tidak dikenal. Akan tetapi pada saat saksi RIZALDI bersama saksi KHUSAINI dan personil opsnal Satresnarkoba polres Tarakan datang, orang tidak dikenal tersebut langsung berlari meninggalkan lokasi. Bahwa Saksi RIZALDI dan Saksi KHUSAINI langsung mengamankan Terdakwa MEPTAHUL MAULIDAN MASRE Alias BAGONG dan memanggil saksi HAMSA yang merupakan Ketua Rt. 01 Kel. Karang Anyar Pantai untuk menyaksikan pengeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa MEPTAHUL MAULIDAN MASRE Alias BAGONG dan ditemukan pada diri Terdakwa barang berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah dilakukan interogasi kepada Terdakwa, dan diakui bahwa benar orang tidak dikenal yang lari tersebut adalah orang yang telah membeli narkotika jenis sabu sabu dari terdakwa dan uang yang ditemukan tersebut adalah uang hasil penjualan narkotika. Selanjutnya saksi RIZALDI Bersama saksi KHUSAINI melakukan pengembangan penyidikan darimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sabu tersebut dan diakui Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari saksi WAHYUDI Bin (Alm) AMIRUDDIN. Selanjutnya saksi RIZALDI Bersama saksi KHUSAINI Bersama tim Opsnal Satreskoba Polres Tarakan mendatangi rumah Saksi WAHYUDI Bin (ALM) AMIRUDDIN yang berada tidak jauh dari Lokasi penangkapan Terdakwa lalu mengamankan serta melakukan

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap Saksi WAHYUDI Bin (Alm) AMIRUDDIN dan ditemukan barang bukti berupa berupa 4 (empat) Bungkus plastik Bening yang berisikan Narkotika Jenis shabu, 4 (Empat) Bungkus Plastik Pembungkus shabu, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Vivo warna Hijau, 1 (Satu) Buah Korek Api Gas, 1 (satu) Buah Sedotan berbentuk Serokan, 2 (Dua) Buah Jepitan Besi, 1 (Satu), 1 (Satu) Buah Gunting, 1 (Satu) Buah Dompot Kecil warna Hitam, 1 (Satu) Lembar Celana Pendek Jeans, Uang tunai sebesar Rp.26.000,- (Dua puluh enam ribu rupiah). Setelah ditanyakan Saksi WAHYUDI Bin (ALM) AMIRUDDIN mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya. Bahwa didalam rumah Terdakwa dan ditemukan barang barang milik Terdakwa MEPTAHUL MAULIDAN MASRE Alias BAGONG berupa 16 (enam belas) Bungkus Plastik Bening pembungkus shabu, 1 (Satu) Buah Plastik klip bening, 1 (Satu) Buah bandel plastik Klip bening, 4 (empat) Buah serokan shabu, 13 (tiga belas) Lembar plastik bening, berada di dalam 1 (satu) Buah Tas selempang merk ADIDAS warna merah maroon. Setelah ditanyakan pada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi WAHYUDI Bin (Alm) AMIRUDDIN beserta barang bukti diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa Adapun Terdakwa dalam mendapatkan narkotika tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 21.00 Wita, awalnya saksi WAHYUDI Bin (ALM) AMIRUDDIN menghubungi Terdakwa MEPTAHUL MAULIDAN MASRE Als BAGONG lalu menyuruh Terdakwa MEPTAHUL MAULIDAN MASRE Als BAGONG untuk datang kerumah saksi WAHYUDI Bin (ALM) AMIRUDDIN. Kemudian setelah sampai dirumah saksi WAHYUDI Bin (ALM) AMIRUDDIN, lalu Terdakwa MEPTAHUL MAULIDAN MASRE Als BAGONG bertanya kepada saksi WAHYUDI Bin (ALM) AMIRUDDIN "ADAKAH NDI BARANG (SABU-SABU) PAKAI" setelah itu SAKSI WAHYUDI Bin (ALM) AMIRUDDIN berkata "ADA". Selanjutnya Saksi WAHYUDI Bin (ALM) AMIRUDDIN memberikan 1 (satu) Bungkus Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa dengan berkata "INI BARANG (SABU SABU) NYA NGGAK USAH KAU JUAL. KAU PAKAI SAJA" setelah itu Terdakwa MEPTAHUL MAULIDAN MASRE Als BAGONG menerima, memiliki dan menguasai 1(satu) Bungkus Narkotika jenis shabu-shabu menggunakan tangan kiri Terdakwa MEPTAHUL MAULIDAN MASRE Als BAGONG dengan berkata "IYA" setelah itu Terdakwa MEPTAHUL MAULIDAN MASRE Als BAGONG pergi. Bahwa selanjutnya Terdakwa MEPTAHUL MAULIDAN MASRE Als BAGONG membagi/mengedek 1 (satu) Bungkus Narkotika jenis shabu-shabu menjadi 7

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tujuh) Bungkus kecil Narkotika jenis shabu-shabu dengan maksud untuk dijual. Kemudian sekira pukul 22.00 WITA, terdakwa menghubungi sdr. ACO (DPO) yang sebelumnya telah memesan narkotika jenis sabu sabu kepada terdakwa lalu menjual narkotika sebanyak 1 (satu) bungkus kecil plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu sabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan 2 (dua) bungkus lainnya dipergunakan untuk dikonsumsi oleh Terdakwa. Bahwa kemudian esok harinya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa mendatangi rumah Saksi WAHYUDI Bin (ALM) AMIRUDDIN untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu, setibanya dilokasi saksi melihat sdr. ANANG (DPO) sudah ada dirumah Saksi WAHYUDI Bin (ALM) AMIRUDDIN lalu Terdakwa, Saksi WAHYUDI Bin (ALM) AMIRUDDIN, dan sdr. ANANG (DPO) mengkonsumsi narkotika jenis sabu sabu milik Saksi WAHYUDI Bin (ALM) AMIRUDDIN lalu setelah selesai terdakwa dan sdr. ANANG (DPO) pulang. Bahwa pada hari Senin 29 Juli 2024, Terdakwa telah menjual 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu sabu kepada 3 (tiga) orang tidak dikenal yang satu persatu mendatangi rumah Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu sabu, dan narkotika tersebut dijual dengan harga masing masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 13.30 WITA, Terdakwa Kembali didatangi oleh orang yang tidak Terdakwa kenal lalu orang tersebut membeli 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus kecil plastic klip bening kepada orang tersebut dan Terdakwa menerima uang pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah Terdakwa menerima uang tersebut lalu datang anggota kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa, tetapi pembeli narkotika telah melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Tes Urine Narkoba Nomor : 40/POL/K/2024 tanggal 30 Juli 2024 kepada Terdakwa MEPTAHUL AULIDAN MASRE Alias BAGONG Bin YAKUP dengan hasil pemeriksaan Positif Methamphetamine dengan menggunakan Metode Rapid Test ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminilastik oleh Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 05927/NNF/2024 tanggal 06 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh AKBP IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku KabidLabfor Polda Jatim dan pemeriksa DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI,A.Md, telah melakukan pemeriksaan berupa satu bungkus amplop

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas berlabel dan berlak seal setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti 18347/2024/NNF s.d. 18350/2024/NNF, didapatkan kesimpulan barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang Nomor: 040/BAPB/10835/V/2024 tanggal 30 Juli 2024 yang ditandatangani oleh YASIR M selaku pemimpin cabang PT Pegadaian Cabang Tarakan, dengan hasil penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu Terdakwa WAHYUDI Bin (Alm) AMIRUDDIN sebanyak 4 (empat) bungkus plastik diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat Bruto 1,46 (satu koma empat enam) gram atau berat Netto 1,06 (satu koma nol enam) gram dan dengan berat pembungkus 0,4 (nol koma empat) gram ;

Bahwa Terdakwa Bersama- sama dengan Saksi WAHYUDI Bin (Alm) AMIRUDDIN dalam menyerahkan menerima narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak berwenang maupun Dinas Kesehatan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa MEPTAHUL MAULIDAN MASRE ALIAS BAGONG BIN YAKUP bersama-sama dengan Saksi WAHYUDI BIN (ALM) AMIRUDDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 13.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di Jl. Gajahmada No. 21 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "Melakukan Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa berawal Pada Hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 sekira Pukul 13.00 wita, saksi RIZALDI bersama saksi KHUSAINI dan personil opsional Satresnarkoba polres tarakan mendapatkan laporan Informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Gajah Mada

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Tar



Rt.001 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, sering di jadikan transaksi narkoba jenis shabu-shabu, berdasarkan laporan informasi dari masyarakat tersebut, saksi RIZALDI bersama saksi KHUSAINI dan Personil opsnal Satresnarkoba polres tarakan Langsung Menuju di Jl. Gajah Mada Rt.001 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan untuk melakukan penyelidikan, bahwa pada saat Tim opsnal Satresnarkoba tiba di lokasi, saksi RIZALDI dan Saksi KHUSAINI melihat seorang laki laki dengan gerak gerak mencurigakan (Selanjutnya diketahui orang tersebut adalah Terdakwa MEPTAHUL MAULIDAN MASRE ALIAS BAGONG) diduga sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu sabu dengan orang yang tidak dikenal. Akan tetapi pada saat saksi RIZALDI bersama saksi KHUSAINI dan personil opsnal Satresnarkoba polres Tarakan datang, orang tidak dikenal tersebut langsung berlari meninggalkan lokasi. Bahwa Saksi RIZALDI dan Saksi KHUSAINI langsung mengamankan Terdakwa MEPTAHUL MAULIDAN MASRE Alias BAGONG dan memanggil saksi HAMSA yang merupakan Ketua Rt. 01 Kel. Karang Anyar Pantai untuk menyaksikan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa MEPTAHUL MAULIDAN MASRE Alias BAGONG dan ditemukan pada diri Terdakwa barang berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah dilakukan introgasi kepada Terdakwa, dan diakui bahwa benar orang tidak dikenal yang lari tersebut adalah orang yang telah membeli narkoba jenis sabu sabu dari terdakwa dan uang yang ditemukan tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba. Selanjutnya saksi RIZALDI Bersama saksi KHUSAINI melakukan pengembangan penyidikan dimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sabu tersebut dan diakui Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari saksi WAHYUDI Bin (Alm) AMIRUDDIN. Selanjutnya saksi RIZALDI Bersama saksi KHUSAINI Bersama tim Opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan mendatangi rumah Saksi WAHYUDI Bin (ALM) AMIRUDDIN yang berada tidak jauh dari Lokasi penangkapan Terdakwa lalu mengamankan serta melakukan penggeledahan terhadap Saksi WAHYUDI Bin (Alm) AMIRUDDIN dan ditemukan barang bukti berupa berupa 4 (empat) Bungkus plastik Bening yang berisikan Narkoba Jenis shabu, 4 (Empat) Bungkus Plastik Pembungkus shabu, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Vivo warna Hijau, 1 (Satu) Buah Korek Api Gas, 1 (satu) Buah Sedotan berbentuk Serokan, 2 (Dua) Buah Jepitan Besi, 1 (Satu), 1 (Satu) Buah Gunting, 1 (Satu) Buah Dompot Kecil warna Hitam, 1 (Satu) Lembar Celana Pendek Jeans, Uang tunai sebesar Rp.26.000,- (Dua puluh enam ribu rupiah). Setelah ditanyakan Saksi WAHYUDI Bin (ALM) AMIRUDDIN mengakui bahwa barang tersebut adalah

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya. Bahwa didalam rumah Terdakwa dan ditemukan barang barang milik Terdakwa MEPTAHUL MAULIDAN MASRE Alias BAGONG berupa 16 (enam belas) Bungkus Plastik Bening pembungkus shabu, 1 (Satu) Buah Plastik klip bening, 1 (Satu) Buah bandel plastik Klip bening, 4 (empat) Buah serokan shabu, 13 (tiga belas) Lembar plastik bening, berada di dalam 1 (satu) Buah Tas selempang merk ADIDAS warna merah maroon. Setelah ditanyakan pada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi WAHYUDI Bin (Alm) AMIRUDDIN beserta barang bukti diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa Adapun Terdakwa dalam mendapatkan narkoba tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 21.00 Wita, awalnya saksi WAHYUDI Bin (ALM) AMIRUDDIN menghubungi Terdakwa MEPTAHUL MAULIDAN MASRE Als BAGONG lalu menyuruh Terdakwa MEPTAHUL MAULIDAN MASRE Als BAGONG untuk datang kerumah saksi WAHYUDI Bin (ALM) AMIRUDDIN. Kemudian setelah sampai dirumah saksi WAHYUDI Bin (ALM) AMIRUDDIN, lalu Terdakwa MEPTAHUL MAULIDAN MASRE Als BAGONG bertanya kepada saksi WAHYUDI Bin (ALM) AMIRUDDIN "ADAKAH NDI BARANG (SABU-SABU) PAKAI" setelah itu SAKSI WAHYUDI Bin (ALM) AMIRUDDIN berkata "ADA". Selanjutnya Saksi WAHYUDI Bin (ALM) AMIRUDDIN memberikan 1 (satu) Bungkus Narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa dengan berkata "INI BARANG (SABU SABU) NYA NGGAK USAH KAU JUAL. KAU PAKAI SAJA" setelah itu Terdakwa MEPTAHUL MAULIDAN MASRE Als BAGONG menerima, memiliki dan menguasai 1(satu) Bungkus Narkoba jenis shabu-shabu menggunakan tangan kiri Terdakwa MEPTAHUL MAULIDAN MASRE Als BAGONG dengan berkata "IYA" setelah itu Terdakwa MEPTAHUL MAULIDAN MASRE Als BAGONG pergi. Bahwa selanjutnya Terdakwa MEPTAHUL MAULIDAN MASRE Als BAGONG membagi/mengedek 1 (satu) Bungkus Narkoba jenis shabu-shabu menjadi 7 (Tujuh) Bungkus kecil Narkoba jenis shabu-shabu dengan maksud untuk dijual. Kemudian sekira pukul 22.00 WITA, terdakwa menghubungi sdr. ACO (DPO) yang sebelumnya telah memesan narkoba jenis sabu sabu kepada terdakwa lalu menjual narkoba sebanyak 1 (satu) bungkus kecil plastic klip bening berisikan narkoba jenis sabu sabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan 2 (dua) bungkus lainnya dipergunakan untuk dikonsumsi oleh Terdakwa. Bahwa kemudian esok harinya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa mendatangi rumah Saksi WAHYUDI Bin (ALM) AMIRUDDIN untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu , setibanya

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilokasi saksi melihat sdr. ANANG (DPO) sudah ada dirumah Saksi WAHYUDI Bin (ALM) AMIRUDDIN lalu Terdakwa, Saksi WAHYUDI Bin (ALM) AMIRUDDIN, dan sdr. ANANG (DPO) mengkonsumsi narkoba jenis sabu sabu milik Saksi WAHYUDI Bin (ALM) AMIRUDDIN lalu setelah selesai terdakwa dan sdr. ANANG (DPO) pulang. Bahwa pada hari Senin 29 Juli 2024, Terdakwa telah menjual 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu sabu kepada 3 (tiga) orang tidak dikenal yang satu persatu mendatangi rumah Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu sabu, dan narkoba tersebut dijual dengan harga masing masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 13.30 WITA, Terdakwa Kembali didatangi oleh orang yang tidak Terdakwa kenal lalu orang tersebut membeli 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus kecil plastic klip bening kepada orang tersebut dan Terdakwa menerima uang pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah Terdakwa menerima uang tersebut lalu datang anggota kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa, tetapi pembeli narkoba telah melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Tes Urine Narkoba Nomor : 40/POL/K/2024 tanggal 30 Juli 2024 kepada Terdakwa MEPTAHUL AULIDAN MASRE Alias BAGONG Bin YAKUP dengan hasil pemeriksaan Positif Methamphetamine dengan menggunakan Metode Rapid Test ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminilistik oleh Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 05927/NNF/2024 tanggal 06 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh AKBP IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku KabidLabfor Polda Jatim dan pemeriksa DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI,A.Md, telah melakukan pemeriksaan berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti 18347/2024/NNF s.d. 18350/2024/NNF, didapatkan kesimpulan barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Permenkes Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkoba, Psicotropika dan Prekursor Narkoba ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang Nomor: 040/BAPB/10835/V/2024 tanggal 30 Juli 2024 yang ditandatangani oleh YASIR M selaku pemimpin cabang PT Pegadaian Cabang Tarakan, dengan hasil

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan barang bukti narkoba jenis shabu Terdakwa WAHYUDI Bin (Alm) AMIRUDDIN sebanyak 4 (empat) bungkus plastik diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat Bruto 1,46 (satu koma empat enam) gram atau berat Netto 1,06 (satu koma nol enam) gram dan dengan berat pembungkus 0,4 (nol koma empat) gram ;

Bahwa Terdakwa Bersama sama dengan Saksi WAHYUDI Bin (Alm) AMIRUDDIN dalam Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak berwenang maupun Dinas Kesehatan ;

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MEPTAHUL MAULIDAN MASRE ALIAS BAGONG BIN YAKUP, pada Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 13.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di Jl. Gajahmada No. 21 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri", Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal Pada Hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 sekira Pukul 13.00 wita, saksi RIZALDI bersama saksi KHUSAINI dan personil opsnel Satresnarkoba polres tarakan mendapatkan laporan Informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Gajah Mada Rt.001 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, sering di jadikan transaksi narkoba jenis shabu-shabu, berdasarkan laporan informasi dari masyarakat tersebut, saksi RIZALDI bersama saksi KHUSAINI dan Personil opsnel Satresnarkoba polres tarakan Langsung Menuju di Jl. Gajah Mada Rt.001 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan untuk melakukan penyelidikan, bahwa pada saat Tim opsnel Satresnarkoba tiba di lokasi, saksi RIZALDI dan Saksi KHUSAINI melihat seorang laki laki dengan gerak gerak mencurigakan (Selanjutnya diketahui orang tersebut adalah Terdakwa MEPTAHUL MAULIDAN MASRE ALIAS BAGONG) diduga sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu sabu dengan orang yang tidak dikenal. Akan tetapi pada saat saksi RIZALDI bersama

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi KHUSAINI dan personil opsnal Satresnarkoba polres Tarakan datang, orang tidak dikenal tersebut langsung berlari meninggalkan lokasi. Bahwa Saksi RIZALDI dan Saksi KHUSAINI langsung mengamankan Terdakwa MEPTAHUL MAULIDAN MASRE Alias BAGONG dan memanggil saksi HAMSA yang merupakan Ketua Rt. 01 Kel. Karang Anyar Pantai untuk menyaksikan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa MEPTAHUL MAULIDAN MASRE Alias BAGONG dan ditemukan pada diri Terdakwa barang berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah dilakukan interogasi kepada Terdakwa, dan diakui bahwa benar orang tidak dikenal yang lari tersebut adalah orang yang telah membeli narkoba jenis sabu sabu dari terdakwa dan uang yang ditemukan tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba. Selanjutnya saksi RIZALDI Bersama saksi KHUSAINI melakukan pengembangan penyidikan darimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sabu tersebut dan diakui Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari saksi WAHYUDI Bin (Alm) AMIRUDDIN. Selanjutnya saksi RIZALDI Bersama saksi KHUSAINI Bersama tim Opsnal Satreskoba Polres Tarakan mendatangi rumah Saksi WAHYUDI Bin (ALM) AMIRUDDIN yang berada tidak jauh dari Lokasi penangkapan Terdakwa lalu mengamankan serta melakukan penggeledahan terhadap Saksi WAHYUDI Bin (Alm) AMIRUDDIN dan ditemukan barang bukti berupa berupa 4 (empat) Bungkus plastik Bening yang berisikan Narkoba Jenis shabu, 4 (Empat) Bungkus Plastik Pembungkus shabu, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Vivo warna Hijau, 1 (Satu) Buah Korek Api Gas, 1 (satu) Buah Sedotan berbentuk Serokan, 2 (Dua) Buah Jepitan Besi, 1 (Satu), 1 (Satu) Buah Gunting, 1 (Satu) Buah Dompot Kecil warna Hitam, 1 (Satu) Lembar Celana Pendek Jeans, Uang tunai sebesar Rp.26.000,- (Dua puluh enam ribu rupiah). Setelah ditanyakan Saksi WAHYUDI Bin (ALM) AMIRUDDIN mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya. Bahwa didalam rumah Terdakwa dan ditemukan barang barang milik Terdakwa MEPTAHUL MAULIDAN MASRE Alias BAGONG berupa 16 (enam belas) Bungkus Plastik Bening pembungkus shabu, 1 (Satu) Buah Plastik klip bening, 1 (Satu) Buah bandel plastik Klip bening, 4 (empat) Buah serokan shabu, 13 (tiga belas) Lembar plastik bening, berada di dalam 1 (satu) Buah Tas selempang merk ADIDAS warna merah maroon. Setelah ditanyakan pada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi WAHYUDI Bin (Alm) AMIRUDDIN beserta barang bukti diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut ;

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Adapun Terdakwa dalam mengkonsumsi narkotika berawal pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 21.00 Wita, awalnya saksi WAHYUDI Bin (ALM) AMIRUDDIN menghubungi Terdakwa MEPTAHUL MAULIDAN MASRE Als BAGONG lalu menyuruh Terdakwa MEPTAHUL MAULIDAN MASRE Als BAGONG untuk datang kerumah saksi WAHYUDI Bin (ALM) AMIRUDDIN. Kemudian setelah sampai dirumah saksi WAHYUDI Bin (ALM) AMIRUDDIN, lalu Terdakwa MEPTAHUL MAULIDAN MASRE Als BAGONG bertanya kepada saksi WAHYUDI Bin (ALM) AMIRUDDIN "ADAKAH NDI BARANG (SABU-SABU) PAKAI" setelah itu SAKSI WAHYUDI Bin (ALM) AMIRUDDIN berkata "ADA". Selanjutnya Saksi WAHYUDI Bin (ALM) AMIRUDDIN memberikan 1 (satu) Bungkus Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa dengan berkata "INI BARANG (SABU SABU) NYA NGGAK USAH KAU JUAL. KAU PAKAI SAJA" setelah itu Terdakwa MEPTAHUL MAULIDAN MASRE Als BAGONG menerima, memiliki dan menguasai 1(satu) Bungkus Narkotika jenis shabu-shabu menggunakan tangan kiri Terdakwa MEPTAHUL MAULIDAN MASRE Als BAGONG dengan berkata "IYA" setelah itu Terdakwa MEPTAHUL MAULIDAN MASRE Als BAGONG pergi. Bahwa selanjutnya Terdakwa MEPTAHUL MAULIDAN MASRE Als BAGONG membagi/mengedek 1 (satu) Bungkus Narkotika jenis shabu-shabu menjadi 7 (Tujuh) Bungkus kecil Narkotika jenis shabu-shabu dengan maksud untuk dijual. Kemudian esok harinya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa mendatangi rumah Saksi WAHYUDI Bin (ALM) AMIRUDDIN untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu , setibanya dilokasi saksi melihat sdr. ANANG (DPO) sudah ada dirumah Saksi WAHYUDI Bin (ALM) AMIRUDDIN lalu Terdakwa, Saksi WAHYUDI Bin (ALM) AMIRUDDIN, dan sdr. ANANG (DPO) mengkonsumsi narkotika jenis sabu sabu milik Saksi WAHYUDI Bin (ALM) AMIRUDDIN sebanyak 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu sabu lalu setelah selesai terdakwa dan sdr. ANANG (DPO) pulang. Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 13.30 WITA, Terdakwa didatangi oleh orang yang tidak Terdakwa kenal lalu orang tersebut membeli 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus kecil plastic klip bening kepada orang tersebut dan Terdakwa menerima uang pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah Terdakwa menerima uang tersebut lalu datang anggota kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa, tetapi pembeli narkotika telah melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut ;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Tes Urine Narkoba Nomor : 40/POL/K/2024 tanggal 30 Juli 2024 kepada Terdakwa MEPTAHUL AULIDAN MASRE Alias BAGONG Bin YAKUP dengan hasil pemeriksaan Positif Methamphetamine dengan menggunakan Metode Rapid Test ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminilastik oleh Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 05927/NNF/2024 tanggal 06 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh AKBP IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku KabidLabfor Polda Jatim dan pemeriksa DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI,A.Md, telah melakukan pemeriksaan berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti 18347/2024/NNF s.d. 18350/2024/NNF, didapatkan kesimpulan barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang Nomor: 040/BAPB/10835/V/2024 tanggal 30 Juli 2024 yang ditandatangani oleh YASIR M selaku pemimpin cabang PT Pegadaian Cabang Tarakan, dengan hasil penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu Terdakwa WAHYUDI Bin (Alm) AMIRUDDIN sebanyak 4 (empat) bungkus plastik diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat Bruto 1,46 (satu koma empat enam) gram atau berat Netto 1,06 (satu koma nol enam) gram dan dengan berat pembungkus 0,4 (nol koma empat) gram.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika :

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa MEPTAHUL MAULIDAN MASRE ALIAS BAGONG BIN YAKUP, pada Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 13.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di Jl. Gajahmada No. 21 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana “dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal Pada Hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 sekira Pukul 13.00 wita, saksi RIZALDI bersama saksi KHUSAINI dan personil opsnal Satresnarkoba polres tarakan mendapatkan laporan Informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Gajah Mada Rt.001 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, sering di jadikan transaksi narkoba jenis shabu-shabu, berdasarkan laporan informasi dari masyarakat tersebut, saksi RIZALDI bersama saksi KHUSAINI dan Personil opsnal Satresnarkoba polres tarakan Langsung Menuju di Jl. Gajah Mada Rt.001 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan untuk melakukan penyelidikan, bahwa pada saat Tim opsnal Satresnarkoba tiba di lokasi, saksi RIZALDI dan Saksi KHUSAINI melihat seorang laki laki dengan gerak gerak mencurigakan (Selanjutnya diketahui orang tersebut adalah Terdakwa MEPTAHUL MAULIDAN MASRE ALIAS BAGONG) diduga sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu sabu dengan orang yang tidak dikenal. Akan tetapi pada saat saksi RIZALDI bersama saksi KHUSAINI dan personil opsnal Satresnarkoba polres Tarakan datang, orang tidak dikenal tersebut langsung berlari meninggalkan lokasi. Bahwa Saksi RIZALDI dan Saksi KHUSAINI langsung mengamankan Terdakwa MEPTAHUL MAULIDAN MASRE Alias BAGONG dan memanggil saksi HAMSA yang merupakan Ketua Rt. 01 Kel. Karang Anyar Pantai untuk menyaksikan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa MEPTAHUL MAULIDAN MASRE Alias BAGONG dan ditemukan pada diri Terdakwa berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah dilakukan interogasi kepada Terdakwa, dan diakui bahwa benar orang tidak dikenal yang lari tersebut adalah orang yang telah membeli narkoba jenis sabu sabu dari terdakwa dan uang yang ditemukan tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba. Selanjutnya saksi RIZALDI Bersama saksi KHUSAINI melakukan pengembangan penyidikan darimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sabu tersebut dan diakui Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari saksi WAHYUDI Bin (Alm) AMIRUDDIN. Selanjutnya saksi RIZALDI Bersama saksi KHUSAINI Bersama tim Opsnal Satreskoba Polres Tarakan mendatangi rumah Saksi WAHYUDI Bin (ALM) AMIRUDDIN yang berada tidak jauh dari Lokasi penangkapan Terdakwa lalu mengamankan serta melakukan penggeledahan terhadap Saksi WAHYUDI Bin (Alm) AMIRUDDIN dan

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan barang bukti berupa berupa 4 (empat) Bungkus plastik Bening yang berisikan Narkotika Jenis shabu, 4 (Empat) Bungkus Plastik Pembungkus shabu, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Vivo warna Hijau, 1 (Satu) Buah Korek Api Gas, 1 (satu) Buah Sedotan berbentuk Serokan, 2 (Dua) Buah Jepitan Besi, 1 (Satu), 1 (Satu) Buah Gunting, 1 (Satu) Buah Dompot Kecil warna Hitam, 1 (Satu) Lembar Celana Pendek Jeans, Uang tunai sebesar Rp.26.000,- (Dua puluh enam ribu rupiah). Setelah ditanyakan Saksi WAHYUDI Bin (ALM) AMIRUDDIN mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya. Bahwa didalam rumah Terdakwa dan ditemukan barang barang milik Terdakwa MEPTAHUL MAULIDAN MASRE Alias BAGONG berupa 16 (enam belas) Bungkus Plastik Bening pembungkus shabu, 1 (Satu) Buah Plastik klip bening, 1 (Satu) Buah bandel plastik Klip bening, 4 (empat) Buah serokan shabu, 13 (tiga belas) Lembar plastik bening, berada di dalam 1 (satu) Buah Tas selempang merk ADIDAS warna merah maroon. Setelah ditanyakan pada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi WAHYUDI Bin (Alm) AMIRUDDIN beserta barang bukti diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa Adapun Terdakwa dalam mendapatkan narkotika tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 21.00 Wita, awalnya saksi WAHYUDI Bin (ALM) AMIRUDDIN menghubungi Terdakwa MEPTAHUL MAULIDAN MASRE Als BAGONG lalu menyuruh Terdakwa MEPTAHUL MAULIDAN MASRE Als BAGONG untuk datang kerumah saksi WAHYUDI Bin (ALM) AMIRUDDIN. Kemudian setelah sampai dirumah saksi WAHYUDI Bin (ALM) AMIRUDDIN, lalu Terdakwa MEPTAHUL MAULIDAN MASRE Als BAGONG bertanya kepada saksi WAHYUDI Bin (ALM) AMIRUDDIN "ADAKAH NDI BARANG (SABU-SABU) PAKAI" setelah itu SAKSI WAHYUDI Bin (ALM) AMIRUDDIN berkata "ADA". Selanjutnya Saksi WAHYUDI Bin (ALM) AMIRUDDIN memberikan 1 (satu) Bungkus Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa dengan berkata "INI BARANG (SABU SABU) NYA NGGAK USAH KAU JUAL. KAU PAKAI SAJA" setelah itu Terdakwa MEPTAHUL MAULIDAN MASRE Als BAGONG menerima, memiliki dan menguasai 1(satu) Bungkus Narkotika jenis shabu-shabu menggunakan tangan kiri Terdakwa MEPTAHUL MAULIDAN MASRE Als BAGONG dengan berkata "IYA" setelah itu Terdakwa MEPTAHUL MAULIDAN MASRE Als BAGONG pergi. Bahwa selanjutnya Terdakwa MEPTAHUL MAULIDAN MASRE Als BAGONG membagi/mengedek 1 (satu) Bungkus Narkotika jenis shabu-shabu menjadi 7 (Tujuh) Bungkus kecil Narkotika jenis shabu-shabu dengan maksud untuk dijual.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sekira pukul 22.00 WITA, terdakwa menghubungi sdr. ACO (DPO) yang sebelumnya telah memesan narkoba jenis sabu sabu kepada terdakwa lalu menjual narkoba sebanyak 1 (satu) bungkus kecil plastic klip bening berisikan narkoba jenis sabu sabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan 2 (dua) bungkus lainnya dipergunakan untuk dikonsumsi oleh Terdakwa. Bahwa kemudian esok harinya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa mendatangi rumah Saksi WAHYUDI Bin (ALM) AMIRUDDIN untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu, setibanya dilokasi saksi melihat sdr. ANANG (DPO) sudah ada dirumah Saksi WAHYUDI Bin (ALM) AMIRUDDIN lalu Terdakwa, Saksi WAHYUDI Bin (ALM) AMIRUDDIN, dan sdr. ANANG (DPO) mengkonsumsi narkoba jenis sabu sabu milik Saksi WAHYUDI Bin (ALM) AMIRUDDIN lalu setelah selesai terdakwa dan sdr. ANANG (DPO) pulang. Bahwa pada hari Senin 29 Juli 2024, Terdakwa telah menjual 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu sabu kepada 3 (tiga) orang tidak dikenal yang satu persatu mendatangi rumah Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu sabu, dan narkoba tersebut dijual dengan harga masing masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 13.30 WITA, Terdakwa Kembali didatangi oleh orang yang tidak Terdakwa kenal lalu orang tersebut membeli 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus kecil plastic klip bening kepada orang tersebut dan Terdakwa menerima uang pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah Terdakwa menerima uang tersebut lalu datang anggota kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa, tetapi pembeli narkoba telah melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa benar terdakwa dengan sengaja tidak pernah melaporkan kepada petugas atau aparat hukum mengenai Saksi WAHYUDI BIN (Alm) AMIRUDDIN yang sering mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu sabu maupun sering memberikan narkoba jenis sabu sabu, padahal terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum ;

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Tes Urine Narkoba Nomor: 40/POL/K/2024 tanggal 30 Juli 2024 kepada Terdakwa MEPTAHUL AULIDAN MASRE Alias BAGONG Bin YAKUP dengan hasil pemeriksaan Positif Methamphetamine dengan menggunakan Metode Rapid Test ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminilastik oleh Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No.

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lab: 05927/NNF/2024 tanggal 06 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh AKBP IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku KabidLabfor Polda Jatim dan pemeriksa DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI,A.Md, telah melakukan pemeriksaan berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti 18347/2024/NNF s.d. 18350/2024/NNF, didapatkan kesimpulan barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang Nomor: 040/BAPB/10835/V/2024 tanggal 30 Juli 2024 yang ditandatangani oleh YASIR M selaku pemimpin cabang PT Pegadaian Cabang Tarakan, dengan hasil penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu Terdakwa WAHYUDI Bin (Alm) AMIRUDDIN sebanyak 4 (empat) bungkus plastik diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat Bruto 1,46 (satu koma empat enam) gram atau berat Netto 1,06 (satu koma nol enam) gram dan dengan berat pembungkus 0,4 (nol koma empat) gram ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **KHUSAINI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira Pukul 13.00 wita, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Jl. Gajah Mada Rt.001 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan sering di jadikan transaksi narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa kemudian atas informasi tersebut sekira pukul 13.30 wita Jl. Gajah Mada Rt.001 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Tarakan, Saksi bersama dengan Saksi Rizaldi dan Petugas Opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa ;

- Bahwa sebelum Saksi bersama dengan Saksi Rizaldi dan Petugas Opsnal Satresnarkoba Polres melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa, terlebih dahulu memanggil Saksi HANSA selaku Ketua Rt. 01 Kel. Karang Anyar Pantai untuk menyaksikan penggeledahan tersebut;

- Bahwa saat Saksi bersama dengan Saksi Rizaldi dan Petugas Opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian dari Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi HANSA ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) Bungkus Plastik Bening pembungkus shabu, 1 (Satu) Buah Plastik klip bening, 1 (Satu) Buah Bandel plastik Klip bening, 4 (empat) Buah serokan shabu, 13 (tiga belas) Lembar plastik bening, berada di dalam 1 (satu) Buah Tas selempang merk ADIDAS warna merah maron, dan Uang Tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian saat Saksi bersama dengan Saksi Rizaldi dan Petugas Opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan melakukan pengembangan penyidikan, darimana mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dan diakui Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari Saksi Wahyudi Bin Alm. Amiruddin;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Rizaldi dan Petugas Opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan langsung mendatangi rumah Saksi Wahyudi Bin Alm. Amiruddin yang beralamat di Jl.Gajah Mada Rt.01 Kel.Karang Anyar Pantai Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan dan melakukan penggeledahan terhadap Saksi Wahyudi Bin Alm. Amiruddin yang disaksikan oleh saksi HANSAH dan Terdakwa, telah ditemukan barang berupa 4 (empat) Bungkus plastik Bening yang berisikan Narkoba Jenis shabu, 4 (Empat) Bungkus Plastik Pembungkus shabu, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Vivo warna Hijau, 1 (Satu) Buah Korek Api Gas, 1 (satu) Buah Sedotan berbentuk Serokan, 2 (Dua) Buah Jepitan Besi, 1 (Satu) Buah Gunting, 1 (Satu) Buah Dompot Kecil warna Hitam, 1 (Satu) Lembar Celana Pendek Jeans, Uang tunai sebesar Rp.26.000,-(Dua puluh enam ribu rupiah);

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Tar



- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) Bungkus plastik Bening yang berisikan Narkotika Jenis shabu ditemukan berada didalam 1 (Satu) Buah Dompot Kecil warna Hitam 1 yang di simpan dalam kantong 1 (Satu) Lembar Celana Pendek Jeans yang tergantung didalam kamar Saksi Wahyudi Bin Alm. Amiruddin;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Wahyudi Bin Alm. Amiruddin yang mengakui barang bukti berupa 4 (empat) Bungkus plastik Bening yang berisikan Narkotika Jenis shabu adalah milik Saksi Wahyudi Bin Alm. Amiruddin;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang mengakui bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 bertempat dirumah saksi Wahyudi Bin Alm. Amiruddin telah menerima shabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat kurang dari setengah gram dari saksi Wahyudi Bin Alm. Amiruddin yang kemudian terhadap 1 (satu) bungkus dengan berat kurang dari setengah gram tersebut Terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) Bungkus kecil Narkotika jenis shabu-shabu dan Terdakwa berhasil menjual shabu sebanyak 5 (lima) bungkus dengan harga perbungkus Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total keuntungan dari penjual sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual shabu adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Wahyudi Bin Alm. Amiruddin awalnya Saksi Wahyudi Bin Alm. Amiruddin membeli 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dari Sdr.ANANG (DPO) kemudian 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu tersebut, dibagi menjadi 2 (dua) bungkus, yang mana 1 (satu) bungkus diberikan kepada Terdakwa dan 1 (satu) bungkus lagi kemudian 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu sudah dikonsumsi Saksi Wahyudi Bin Alm. Amiruddin bersama dengan Terdakwa dan Sdr. ANANG (DPO), selanjutnya Sdr.ANANG (DPO) memberikan lagi 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu kepada Saksi Wahyudi Bin Alm. Amiruddin lalu disimpan oleh Saksi Wahyudi Bin Alm. Amiruddin didalam 1 (Satu) Buah Dompot Kecil warna Hitam 1 yang di simpan dalam kantong 1 (Satu) Lembar Celana Pendek Jeans yang tergantung didalam kamar Saksi Wahyudi Bin Alm. Amiruddin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) Bungkus plastik Bening yang berisikan Narkotika Jenis shabu telah dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 05927/NNF/2024 tanggal 06 Agustus 2024, terhadap barang bukti dengan nomor barang bukti 18347/2024/NNF s.d. 18350/2024/NNF, didapatkan kesimpulan barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika;
- Bahwa terhadap 4 (empat) Bungkus plastik Bening yang berisikan Narkotika Jenis shabu telah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian Cabang Tarakan sesuai Berita Acara penimbangan barang Nomor: 040/BAPB/10835/V/2024 tanggal 30 Juli 2024 dengan hasil penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu atas nama Wahyudi Bin Alm. Amiruddin sebanyak 4 (empat) bungkus plastik diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat Bruto 1,46 (satu koma empat enam) gram atau berat Netto 1,06 (satu koma nol enam) gram dan dengan berat pembungkus 0,4 (nol koma empat) gram;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual narkotika jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **RIZALDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira Pukul 13.00 wita, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Jl. Gajah Mada Rt.001 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan sering di jadikan transaksi narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa kemudian atas informasi tersebut sekira pukul 13.30 wita Jl. Gajah Mada Rt.001 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, Saksi bersama dengan Saksi Khusaini dan Petugas Opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Tar



- Bahwa sebelum Saksi bersama dengan Saksi Khusaini dan Petugas Opsnal Satresnarkoba Polres melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa, terlebih dahulu memanggil Saksi HAMSA selaku Ketua Rt. 01 Kel. Karang Anyar Pantai untuk menyaksikan penggeledahan tersebut;
- Bahwa saat Saksi bersama dengan Saksi Khusaini dan Petugas Opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian dari Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi HAMSA ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) Bungkus Plastik Bening pembungkus shabu, 1 (Satu) Buah Plastik klip bening, 1 (Satu) Buah Bandel plastik Klip bening, 4 (empat) Buah serokan shabu, 13 (tiga belas) Lembar plastik bening, berada di dalam 1 (satu) Buah Tas selempang merk ADIDAS warna merah maron, dan Uang Tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saat Saksi bersama dengan Saksi KHUSAINI dan Petugas Opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan melakukan pengembangan penyidikan, darimana mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dan diakui Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari Saksi WAHYUDI BIN (Alm) AMIRUDDIN;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi KHUSAINI dan Petugas Opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan langsung mendatangi rumah Saksi WAHYUDI BIN (Alm) AMIRUDDIN yang beralamat di Jl.Gajah Mada Rt.01 Kel.Karang Anyar Pantai Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan dan melakukan penggeledahan terhadap Saksi Wahyudi Bin Alm. Amiruddin yang disaksikan oleh saksi HAMSAH dan Terdakwa, telah ditemukan barang berupa 4 (empat) Bungkus plastik Bening yang berisikan Narkotika Jenis shabu, 4 (Empat) Bungkus Plastik Pembungkus shabu, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Vivo warna Hijau, 1 (Satu) Buah Korek Api Gas, 1 (satu) Buah Sedotan berbentuk Serokan, 2 (Dua) Buah Jepitan Besi, 1 (Satu) Buah Gunting, 1 (Satu) Buah Dompot Kecil warna Hitam, 1 (Satu) Lembar Celana Pendek Jeans, Uang tunai sebesar Rp.26.000,-(Dua puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) Bungkus plastik Bening yang berisikan Narkotika Jenis shabu ditemukan berada didalam 1 (Satu) Buah Dompot Kecil warna Hitam 1 yang di simpan dalam



kantong 1 (Satu) Lembar Celana Pendek Jeans yang tergantung didalam kamar Saksi Wahyudi Bin Alm. Amiruddin;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Wahyudi Bin Alm. Amiruddin yang mengakui barang bukti berupa 4 (empat) Bungkus plastik Bening yang berisikan Narkotika Jenis shabu adalah milik Saksi Wahyudi Bin Alm. Amiruddin;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang mengakui bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 bertempat dirumah saksi Wahyudi Bin Alm. Amiruddin telah menerima shabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat kurang dari setengah gram dari saksi Wahyudi Bin Alm. Amiruddin yang kemudian terhadap 1 (satu) bungkus dengan berat kurang dari setengah gram tersebut Terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) Bungkus kecil Narkotika jenis shabu-shabu dan Terdakwa berhasil menjual shabu sebanyak 5 (lima) bungkus dengan harga perbungkus Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total keuntungan dari penjual sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual shabu adalah untuk mendapatkan keuntungan;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Wahyudi Bin Alm. Amiruddin awalnya Saksi Wahyudi Bin Alm. Amiruddin membeli 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dari Sdr.ANANG (DPO) kemudian 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu tersebut, dibagi menjadi 2 (dua) bungkus, yang mana 1 (satu) bungkus diberikan kepada Terdakwa dan 1 (satu) bungkus lagi kemudian 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu sudah dikonsumsi Saksi Wahyudi Bin Alm. Amiruddin bersama dengan Terdakwa dan Sdr. ANANG (DPO), selanjutnya Sdr.ANANG (DPO) memberikan lagi 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu kepada Saksi Wahyudi Bin Alm. Amiruddin lalu disimpan oleh Saksi Wahyudi Bin Alm. Amiruddin didalam 1 (Satu) Buah Dompot Kecil warna Hitam 1 yang di simpan dalam kantong 1 (Satu) Lembar Celana Pendek Jeans yang tergantung didalam kamar Saksi Wahyudi Bin Alm. Amiruddin;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) Bungkus plastik Bening yang berisikan Narkotika Jenis shabu telah dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 05927/NNF/2024 tanggal 06 Agustus 2024, terhadap barang bukti dengan nomor

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti 18347/2024/NNF s.d. 18350/2024/NNF, didapatkan kesimpulan barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika;

- Bahwa terhadap 4 (empat) Bungkus plastik Bening yang berisikan Narkotika Jenis shabu telah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian Cabang Tarakan sesuai Berita Acara penimbangan barang Nomor: 040/BAPB/10835/V/2024 tanggal 30 Juli 2024 dengan hasil penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu atas nama Wahyudi Bin Alm. Amiruddin sebanyak 4 (empat) bungkus plastik diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat Bruto 1,46 (satu koma empat enam) gram atau berat Netto 1,06 (satu koma nol enam) gram dan dengan berat pembungkus 0,4 (nol koma empat) gram;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual narkotika jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi WAHYUDI BIN (ALM) AMIRUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 Wita, Saksi menghubungi Sdr.ANANG (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu, lalu Sdr.ANANG (DPO) datang kerumah Saksi dan diberikan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) oleh Saksi untuk membeli narkotika jenis shabu. Kemudian pada pukul 22.00 Wita Sdr.ANANG (DPO) datang kerumah Saksi yang berada di Jl.Gajah Mada Rt.01 Kel.Karang Anyar Pantai Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan dengan membawakan 4 (empat) bungkus narkotika jenis shabu, lalu Saksi hanya mengambil 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dan Sdr.ANANG (DPO) langsung pulang;
- Bahwa kemudian 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu tersebut, dibagi menjadi 2 (dua) bungkus, yang mana 1 (satu) bungkus diberikan kepada Terdakwa dan 1 (satu) bungkus lagi sisanya dipecah menjadi 4 (empat) bungkus narkotika jenis shabu yang disimpan oleh Saksi dirumahnya.

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 Wita, Sdr.ANANG (DPO) mendatangi rumah Saksi untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama dengan Saksi dan Terdakwa, Kemudian Saksi mengambil 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu milik Saksi yang Saksi simpan dirumah lalu menghisapnya bersama-sama, kemudian sisanya 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu milik Saksi, Saksi simpan di dalam dompet kecil berwarna hitam. Setelah selesai mengkonsumsi narkoba tersebut, Sdr.ANANG (DPO) menitipkan 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu kepada Saksi untuk disimpan dikarenakan Sdr.ANANG (DPO) mau pulang kerumahnya, lalu Sdr.ANANG (DPO) menyimpan 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu didalam dompet kecil berwarna hitam milik Saksi dan langsung pergi meninggalkan rumah Saksi bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 13.30 Wita dirumah Saksi bertempat di Jl.Gajah Mada Rt.01 Kel.Karang Anyar Pantai Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan, tiba-tiba datang Aparat Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi;
- Bahwa kemudian Aparat Kepolisian melakukan penggeledahan badan dan pakaian serta rumah atau tempat tinggal Saksi yang disaksikan Ketua RT setempat dan Terdakwa dimana pada diri Saksi ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) Bungkus plastik Bening yang berisikan Narkoba Jenis shabu, 4 (Empat) Bungkus Plastik Pembungkus shabu, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Vivo warna Hijau, 1 (Satu) Buah Korek Api Gas, 1 (satu) Buah Sedotan berbentuk Serokan, 2 (Dua) Buah Jepitan Besi, 1 (Satu) Buah Gunting, 1 (Satu) Buah Dompet Kecil warna Hitam, 1 (Satu) Lembar Celana Pendek Jeans, Uang tunai sebesar Rp.26.000,-(Dua puluh enam ribu rupiah) yang kesemua barang-barang tersebut milik Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Mako Polres Tarakan guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Sdr. ANANG (DPO) menitipkan shabu kepada saksi dengan tujuan apabila speed milik Sdr. ANANG (DPO) sudah selesai saksi kerjakan akan dibayar menggunakan shabu, namun saksi belum mengiyakan bahwa pembayaran speed milik Sdr. ANANG (DPO) menggunakan shabu, sehingga Sdr. ANANG (DPO) mengatakan hanya menitipkan;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Tar



- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Sdr. ANANG (DPO) sudah sebanyak 4 (empat) kali;
 - Bahwa maksud dan tujuan Saksi membeli shabu adalah untuk saksi konsumsi;
 - Bahwa saksi mengkonsumsi shabu sejak tahun 2014;
 - Bahwa maksud dan tujuan Saksi memberikan shabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat kurang lebih setengah gram kepada Terdakwa adalah untuk Terdakwa konsumsi;
 - Bahwa setelah diamankan dan diinterogasi oleh petugas Kepolisian bahwa Terdakwa ternyata ada menjual shabu sebanyak 5 (Lima) Bungkus Plastik Bening dengan harga Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - Bahwa Saksi menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak berhubungan dengan profesi Saksi sebagai pekerja Nelayan/Perikanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 21.00 Wita, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Wahyudi Bin Alm. Amiruddin dengan maksud menyuruh Terdakwa untuk dating kerumahnya. Kemudian setelah tiba di rumah Saksi Wahyudi Bin Alm. Amiruddin, Terdakwa diberikan shabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat kurang dari setengah gram;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) bungkus dengan berat kurang dari setengah gram tersebut Terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) Bungkus kecil Narkotika jenis shabu-shabu dengan maksud untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 Wita, Terdakwa menghubungi Sdr. ACO (DPO) yang sebelumnya telah memesan narkotika jenis sabu sabu kepada Terdakwa lalu menjual shabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil plastic klip bening dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan 2 (dua) bungkus lainnya Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa kemudian esok harinya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa mendatangi rumah Saksi



Wahyudi Bin Alm. Amiruddin untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama, setibanya dilokasi Terdakwa melihat Sdr. ANANG (DPO) sudah ada dirumah Saksi Wahyudi Bin Alm. Amiruddin lalu Terdakwa, Saksi Wahyudi Bin Alm. Amiruddin dan Sdr. ANANG (DPO) mengkonsumsi shabu milik Saksi Wahyudi Bin Alm. Amiruddin lalu setelah selesai Terdakwa dan Sdr. ANANG (DPO) pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa kemudian pada hari Senin 29 Juli 2024, Terdakwa telah menjual 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu sabu kepada 3 (tiga) orang tidak dikenal yang satu persatu mendatangi rumah Terdakwa untuk membeli shabu, dan shabu tersebut dijual dengan harga masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 13.30 WITA, Terdakwa kembali didatangi oleh orang yang tidak Terdakwa kenal lalu orang tersebut membeli 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus kecil plastic klip bening kepada orang tersebut dan Terdakwa menerima uang pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), tidak lama setelah Terdakwa menerima uang tersebut lalu datang anggota kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa setelah diamankan Petugas Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan barang berupa : 16 (enam belas) Bungkus Plastik Bening pembungkus shabu, 1 (satu) Buah Plastik klip bening, 1 (satu) Buah Bandel plastik Klip bening, 4 (empat) Buah serokan shabu, 13 (tiga belas) Lembar plastik bening, 1 (satu) Buah Tas selempang merk ADIDAS warna merah maron, Uang Tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa letak barang bukti berupa : 16 (enam belas) Bungkus Plastik Bening pembungkus shabu, 1 (satu) Buah Plastik klip bening, 1 (satu) Buah Bandel plastik Klip bening, 4 (empat) Buah serokan shabu, 13 (tiga belas) Lembar plastik bening, berada di dalam 1 (satu) Buah Tas selempang merk ADIDAS warna merah maron, dan Uang Tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) berada di dalam kantong celana Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa : 16 (enam belas) Bungkus Plastik Bening pembungkus shabu, 1 (Satu) Buah Plastik klip bening, 1 (Satu) Buah Bandel plastik Klip bening, 4 (empat) Buah serokan shabu, 13 (tiga belas) Lembar plastik bening, berada di dalam 1 (satu) Buah Tas selempang merk ADIDAS warna merah maron, dan Uang Tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menunjukan rumah dari Saksi Wahyudi Bin Alm. Amiruddin kepada Aparat Kepolisian dan setelah tiba di rumah Saksi Wahyudi Bin Alm. Amiruddin, Aparat Kepolisian langsung mengamankan Saksi Wahyudi Bin Alm. Amiruddin dan melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian serta rumah atau tempat tinggal Saksi Wahyudi Bin Alm. Amiruddin dan telah ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) Bungkus plastik Bening yang berisikan Narkotika Jenis shabu, 4 (Empat) Bungkus Plastik Pembungkus shabu, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Vivo warna Hijau, 1 (Satu) Buah Korek Api Gas, 1 (satu) Buah Sedotan berbentuk Serokan, 2 (Dua) Buah Jepitan Besi, 1 (Satu) Buah Gunting, 1 (Satu) Buah Dompot Kecil warna Hitam, 1 (Satu) Lembar Celana Pendek Jeans, Uang tunai sebesar Rp.26.000,- (Dua puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, barang bukti berupa 4 (empat) Bungkus plastik Bening yang berisikan Narkotika Jenis shabu adalah milik Saksi Wahyudi Bin Alm. Amiruddin;
- Bahwa Terdakwa menerima shabu dari Saksi Wahyudi Bin Alm. Amiruddin sudah sebanyak 2 kali;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual narkotika jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- 1) Berita Acara penimbangan barang Nomor: 040/BAPB/10835/V/2024 tanggal 30 Juli 2024 yang ditandatangani oleh YASIR M selaku pemimpin cabang PT Pegadaian Cabang Tarakan, dengan hasil penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu Terdakwa Wahyudi Bin Alm. Amiruddin sebanyak 4 (empat) bungkus plastik diduga

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu-shabu dengan berat Bruto 1,46 (satu koma empat enam) gram atau berat Netto 1,06 (satu koma nol enam) gram dan dengan berat pembungkus 0,4 (nol koma empat) gram.

2) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminilastik oleh Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 05927/NNF/2024 tanggal 06 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh AKBP IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku KabidLabfor Polda Jatim dan pemeriksa DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, A.Md, telah melakukan pemeriksaan berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti 18347/2024/NNF s.d. 18350/2024/NNF, didapatkan kesimpulan barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 16 (enam belas) Bungkus Plastik bening pembungkus sabu;
2. 1 (satu) buah plastik klip bening;
3. 1 (satu) buah bandel plastik klip karaoke;
4. 4 (empat) buah serokan sabu;
5. 13 (tiga belas) lembar plastik bening;
6. 1 (satu) buah tas selempang merk ADIDAS warna merah maron;
7. 4 (Empat) Bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis sabu berat netto 1.06 (satu koma nol enam) gram;
8. 4 (empat) bungkus plastic pembungkus shabu;
9. 1 (satu) buah korek api gas;
10. 1 (satu) buah sedotan berbentuk serokan;
11. 2 (dua) buah jepitan besi;
12. 1 (satu) buah gunting;
13. 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam;
14. 1 (satu) lembar celana pendek jeans.
15. Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan, telah disita secara sah menurut hukum, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, serta Majelis Hakim juga telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi yang oleh bersangkutan telah membenarkan barang bukti tersebut adalah pakaian yang dipakai anak korban pada saat kejadian perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 21.00 Wita, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Wahyudi Bin Alm. Amiruddin dengan maksud menyuruh Terdakwa untuk datang kerumahnya. Kemudian setelah tiba di rumah Saksi Wahyudi Bin Alm. Amiruddin, Terdakwa diberikan shabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat kurang dari setengah gram. Selanjutnya 1 (satu) bungkus dengan berat kurang dari setengah gram tersebut Terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) Bungkus kecil Narkotika jenis shabu-shabu dengan maksud untuk Terdakwa jual kembali. Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wita, Terdakwa menghubungi Sdr. ACO (DPO) yang sebelumnya telah memesan narkotika jenis sabu sabu kepada Terdakwa lalu menjual shabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil plastic klip bening dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan 2 (dua) bungkus lainnya Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa kemudian esok harinya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa mendatangi rumah Saksi WAHYUDI BIN (Alm) AMIRUDDIN untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama, setibanya dilokasi Terdakwa melihat Sdr. ANANG (DPO) sudah ada dirumah Saksi WAHYUDI BIN (Alm) AMIRUDDIN lalu Terdakwa, Saksi WAHYUDI BIN (Alm) AMIRUDDIN dan Sdr. ANANG (DPO) mengkonsumsi shabu milik Saksi WAHYUDI BIN (Alm) AMIRUDDIN lalu setelah selesai Terdakwa dan Sdr. ANANG (DPO) pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa kemudian pada hari Senin 29 Juli 2024, Terdakwa telah menjual 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu sabu kepada 3 (tiga) orang tidak dikenal yang satu persatu mendatangi rumah Terdakwa untuk membeli shabu, dan shabu tersebut dijual dengan harga masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 13.30 WITA, Terdakwa kembali didatangi oleh orang yang tidak

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Tar



Terdakwa kenal lalu orang tersebut membeli 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus kecil plastic klip bening kepada orang tersebut dan Terdakwa menerima uang pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), tidak lama setelah Terdakwa menerima uang tersebut lalu datang anggota kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa setelah diamankan Petugas Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan barang berupa : 16 (enam belas) Bungkus Plastik Bening pembungkus shabu, 1 (Satu) Buah Plastik klip bening, 1 (satu) Buah Bandel plastik Klip bening, 4 (empat) Buah serokan shabu, 13 (tiga belas) Lembar plastik bening, 1 (satu) Buah Tas selempang merk ADIDAS warna merah maron, Uang Tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa letak barang bukti berupa : 16 (enam belas) Bungkus Plastik Bening pembungkus shabu, 1 (satu) Buah Plastik klip bening, 1 (Satu) Buah Bandel plastik Klip bening, 4 (empat) Buah serokan shabu, 13 (tiga belas) Lembar plastik bening, berada di dalam 1 (satu) Buah Tas selempang merk ADIDAS warna merah maron, dan Uang Tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) berada di dalam kantong celana Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa : 16 (enam belas) Bungkus Plastik Bening pembungkus shabu, 1 (Satu) Buah Plastik klip bening, 1 (Satu) Buah Bandel plastik Klip bening, 4 (empat) Buah serokan shabu, 13 (tiga belas) Lembar plastik bening, berada di dalam 1 (satu) Buah Tas selempang merk ADIDAS warna merah maron, dan Uang Tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menunjukan rumah dari Saksi WAHYUDI BIN (Alm) AMIRUDDIN kepada Aparat Kepolisian dan setelah tiba di rumah Saksi WAHYUDI BIN (Alm) AMIRUDDIN, Aparat Kepolisian langsung mengamankan Saksi WAHYUDI BIN (Alm) AMIRUDDIN dan melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian serta rumah atau tempat tinggal Saksi WAHYUDI BIN (Alm) AMIRUDDIN dan telah ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) Bungkus plastik Bening yang berisikan Narkoba Jenis shabu, 4 (Empat) Bungkus Plastik Pembungkus shabu, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Vivo warna Hijau, 1 (Satu) Buah Korek Api Gas, 1 (satu) Buah Sedotan berbentuk Serokan, 2 (Dua) Buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jepitan Besi, 1 (Satu) Buah Gunting, 1 (Satu) Buah Dompot Kecil warna Hitam, 1 (Satu) Lembar Celana Pendek Jeans, Uang tunai sebesar Rp.26.000,- (Dua puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) Bungkus plastik Bening yang berisikan Narkotika Jenis shabu adalah milik Saksi WAHYUDI BIN (Alm) AMIRUDDIN;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual shabu adalah untuk mendapatkan keuntungan;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi WAHYUDI BIN (Alm) AMIRUDDIN awalnya Saksi WAHYUDI BIN (Alm) AMIRUDDIN membeli 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dari Sdr. ANANG (DPO) kemudian 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu tersebut, dibagi menjadi 2 (dua) bungkus, yang mana 1 (satu) bungkus diberikan kepada Terdakwa dan 1 (satu) bungkus lagi kemudian 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu sudah dikonsumsi Saksi WAHYUDI BIN (Alm) AMIRUDDIN bersama dengan Terdakwa dan Sdr. ANANG (DPO), selanjutnya Sdr. ANANG (DPO) memberikan lagi 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu kepada Saksi WAHYUDI BIN (Alm) AMIRUDDIN lalu disimpan oleh Saksi WAHYUDI BIN (Alm) AMIRUDDIN didalam 1 (Satu) Buah Dompot Kecil warna Hitam 1 yang di simpan dalam kantong 1 (Satu) Lembar Celana Pendek Jeans yang tergantung didalam kamar Saksi WAHYUDI BIN (Alm) AMIRUDDIN;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 05927/NNF/2024 tanggal 06 Agustus 2024, terhadap barang bukti dengan nomor barang bukti 18347/2024/NNF s.d. 18350/2024/NNF, didapatkan kesimpulan barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang Nomor: 040/BAPB/10835/V/2024 tanggal 30 Juli 2024 dengan hasil penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu atas nama WAHYUDI Bin (Alm) AMIRUDDIN sebanyak 4 (empat) bungkus plastik diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat Bruto 1,46 (satu koma empat enam) gram atau berat Netto 1,06 (satu koma nol enam) gram dan dengan berat pembungkus 0,4 (nol koma empat) gram;

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menjual narkotika jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;
4. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama maksudnya dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Terdakwa orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah Terdakwa **Meptahul Maulidan Masre Alias Bagong Bin Yakup;**

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menerima narkotika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang Undang RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga menggunakan narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang Undang RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga peredaran narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan, sehingga jelas Terdakwa bukan berprofesi sebagai Apoteker atau Dokter dan Terdakwa bukan pula dalam rangka untuk mengobati penyakit maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas terlihat bahwa penguasaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa sudah bertentangan dengan peredaran Narkotika sebagaimana ditentukan dalam pasal 35 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian komponen unsur melawan hukum telah terpenuhi.

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Tar



Menimbang, bahwa oleh karena melawan hukum merupakan salah satu komponen dari unsur ini maka dengan telah terpenuhinya salah satu komponen tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yakni elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan elemen unsur narkotika Golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua yakni apakah barang bukti berupa shabu yang didapati pada diri terdakwa termasuk narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui pertukaran (pembayaran) dengan uang. Menerima yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, Menjadi perantara dalam jual beli yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan, Menukar yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut dapat penggantian baik sejenis maupun tidak sejenis dengan kesepakatan dan Menyerahkan yaitu memberikan dengan penuh kepercayaan, memasrahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 05927/NNF/2024 tanggal 06 Agustus 2024, terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dengan nomor barang bukti 18347/2024/NNF s.d. 18350/2024/NNF, didapatkan kesimpulan barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang Nomor: 040/BAPB/10835/V/2024 tanggal 30 Juli 2024 dengan hasil penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu atas nama WAHYUDI Bin (Alm) AMIRUDDIN sebanyak 4 (empat) bungkus plastik diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat Bruto 1,46 (satu koma empat enam) gram atau berat Netto 1,06 (satu koma nol enam) gram dan dengan berat pembungkus 0,4 (nol koma empat) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu barang bukti tersebut yaitu shabu telah dinyatakan tergolong narkotika golongan I bukan tanaman dan dari hasil penimbangan diketahui beratnya kurang dari 5 (lima) gram, maka sekanjutan Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 21.00 Wita, Terdakwa dihubungi oleh Saksi WAHYUDI BIN (Alm) AMIRUDDIN dengan maksud menyuruh Terdakwa untuk dating kerumahnya. Kemudian setelah tiba di rumah Saksi WAHYUDI BIN (Alm) AMIRUDDIN, Terdakwa diberikan shabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat kurang dari setengah gram. Selanjutnya 1 (satu) bungkus dengan berat kurang dari setengah gram tersebut Terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) Bungkus kecil Narkotika jenis shabu-shabu dengan maksud untuk Terdakwa jual kembali. Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wita, Terdakwa menghubungi Sdr. ACO (DPO) yang sebelumnya telah memesan narkotika jenis sabu sabu kepada Terdakwa lalu menjual shabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil plastic klip bening dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan 2 (dua) bungkus lainnya Terdakwa konsumsi sendiri. kemudian pada hari Senin 29 Juli 2024, Terdakwa telah menjual 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu sabu kepada 3 (tiga) orang tidak dikenal yang satu persatu mendatangi rumah Terdakwa untuk membeli shabu, dan shabu tersebut dijual dengan harga masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 13.30 WITA, Terdakwa kembali didatangi oleh orang yang tidak Terdakwa kenal lalu orang tersebut membeli 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu sabu kepada Terdakwa dengan harga

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Tar



Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus kecil plastic klip bening kepada orang tersebut dan Terdakwa menerima uang pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), tidak lama setelah Terdakwa menerima uang tersebut lalu datang anggota kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa, melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian dari Terdakwa yang disaksikan oleh Ketua RT setempat ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) Bungkus Plastik Bening pembungkus shabu, 1 (satu) Buah Plastik klip bening, 1 (satu) Buah Bandel plastik Klip bening, 4 (empat) Buah serokan shabu, 13 (tiga belas) Lembar plastik bening, 1 (satu) Buah Tas selempang merk ADIDAS warna merah maron, Uang Tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa dimana barang-barang tersebut yang digunakan oleh Terdakwa untuk membagi shabu untuk Terdakwa jual kembali dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas jelas terlihat bahwa Terdakwa telah berhasil menjual shabu sebanyak 5 (lima) bungkus dengan harga perbungkus Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total keuntungan dari penjual sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan maksud Terdakwa menjual shabu adalah untuk mendapatkan keuntungan, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikatakan sebagai orang yang menjual narkoba jenis shabu. Oleh karena menjual narkoba jenis shabu merupakan salah satu komponen elemen unsur pertama dimana hal tersebut ditujukan terhadap narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana elemen unsur kedua maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan menjual narkoba jenis shabu narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba Dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yakni elemen unsur percobaan atau pemufakatan jahat dan elemen unsur untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan menurut penjelasan pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyebutkan bahwa adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Tar



kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan pemufakatan jahat menurut pasal 1 angka (18) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberikonsultasi, menjadi anggota suatu kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Basar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat. Sedangkan sepakat artinya sama-sama menyetujui oleh karena itu karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga tercapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 21.00 Wita, Terdakwa ada menerima sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat kurang dari setengah gram dari Saksi WAHYUDI BIN (Alm) AMIRUDDIN. Selanjutnya 1 (satu) bungkus dengan berat kurang dari setengah gram tersebut Terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) Bungkus kecil Narkotika jenis shabu-shabu dengan maksud untuk Terdakwa jual kembali.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas jelas terlihat bahwa apa yang dilakukan Terdakwa dan Saksi WAHYUDI BIN (Alm) AMIRUDDIN dapat dikategorikan sebagai pemufakatan jahat. Oleh karena pemufakatan jahat merupakan salah satu komponen elemen unsur pertama dimana hal tersebut ditujukan terhadap untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana elemen unsur kedua maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama primair telah terbukti maka dakwaan pertama subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menginginkan agar Majelis Hakim agar memberikan vonis yang sering-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman tanpa menyangkal tentang unsur-unsur dari delik yang didakwakan sehingga pembelaan yang demikian tentunya tidak akan dapat mematahkan apa yang telah di pertimbangkan dari pertimbangan unsur di atas sehingga permohonan yang demikian tidak perlu di pertimbangkan secara khusus dan cukup dipertimbangkan bersamaan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas) Bungkus Plastik bening pembungkus sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah bandel plastik klip karaoke, 4 (empat) buah serokan sabu, 13 (tiga belas) lembar plastik bening, 1 (satu) buah tas selempang merk ADIDAS warna merah maron, 4 (Empat) Bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis sabu berat netto 1.06 (satu koma nol enam) gram, 4 (empat) bungkus plastic pembungkus shabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sedotan berbentuk serokan, 2

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah jepitan besi, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam dan 1 (satu) lembar celana pendek jeans, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan saat Pemerintah sedang giat melakukan pemberantasan terhadap Narkotika;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda bangsa Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Meptahul Maulidan Masre Alias Bagong Bin Yakup tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Secara Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) dan Tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 16 (enam belas) Bungkus Plastik bening pembungkus sabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah bandel plastik klip karaoke;
 - 4 (empat) buah serokan sabu;
 - 13 (tiga belas) lembar plastik bening;
 - 1 (satu) buah tas selempang merk ADIDAS warna merah maron;
 - 4 (Empat) Bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis sabu berat netto 1.06 (satu koma nol enam) gram;
 - 4 (empat) bungkus plastic pembungkus shabu;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah sedotan berbentuk serokan;
 - 2 (dua) buah jepitan besi;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek jeans.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Dirampas untuk negara.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 oleh kami, Dr. Febrian Ali, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anwar W. M Sagala, S.H., M.H., Alfianus Rumondor, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Musrifah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh Daniel Hamonangan Simamora, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anwar W. M Sagala, S.H., M.H.

Dr. Febrian Ali, S.H., M.H.

Alfianus Rumondor, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Musrifah, S.H.